
**TUNTUTAN PEMBEBANAN UANG PENGGANTI OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM
(Studi Beberapa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)**

**Theo Yose Pratama Pasaribu¹, Mahmud Mulyadi², Vita Cita Emia Tarigan³
Universitas Sumatera Utara, Medan**

email: ¹theoymf@gmail.com, ²mahmudmulyadi.dr@gmail.com, ³vcet1804@gmail.com

***Abstract:** Payment of Replacement Money may exceed the threat of principal criminal fines, because it depends on the amount of corruption proceeds in each corruption case. This study discusses the problem, the position of additional criminal penalties of payment of replacement money against principal penalties in corruption crimes, the application of criminal penalties of payment of replacement money in the verdict of the corruption court judge No. 27 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Amb jo. No. 3 / PID.SUS-TPK / 2019 / PT AMB and No. 44 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Kdi jo. No. 9 / PID.SUS-TPK / 2018 / PT KDI and the demands for imposing replacement money are carried out by the public prosecutor in corruption cases in order to comply with the objectives of the law. This research method uses a normative legal research type with a descriptive research nature with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Sources include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is library research with a data collection tool, namely document research, then analyzed using qualitative data analysis. It is recommended that additional criminal penalties of replacement money be placed firmly as the main instrument in recovering state losses in corruption crimes, by ensuring that its implementation is in accordance with applicable provisions.*

***Keywords:** Claims, Compensation, Corruption Crimes.*

Abstrak: Pembayaran Uang Pengganti dapat saja melebihi ancaman pidana pokok denda, sebab hal itu secara kasuistis tergantung pada jumlah hasil korupsi pada tiap kasus korupsi. Penelitian ini membahas permasalahan, kedudukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap pidana pokok dalam tindak pidana korupsi, penerapan pidana pembayaran uang pengganti dalam putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi No. 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Amb jo. No. 3/PID.SUS-TPK /2019/PT AMB dan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi jo. No. 9/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI dan tuntutan pembebanan uang pengganti dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi agar sesuai dengan tujuan hukum. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen (*documentary research*), selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Disarankan agar pidana tambahan uang pengganti ditempatkan secara tegas sebagai instrumen utama dalam pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, dengan memastikan implementasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Tuntutan, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Upaya mencegah segala tindak pidana korupsi merupakan niat luhur dan cita-cita negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang menjadi tujuan utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala upaya yang dilakukan dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia merupakan perwujudan dari cita-cita negara untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mendesak Indonesia agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme seiring dengan perubahan pemerintahan saat era reformasi. Pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi memerlukan koordinasi antara perangkat hukum dan lembaga penegak hukum. Perangkat hukum menjadi unsur penting untuk memberikan petunjuk, pedoman, dan sistem hukum yang berlaku bagi tindak pidana korupsi.

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Keberadaan UU Tipikor hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan penegakan hukum yang mampu memiliki gambaran besar dalam memberantas korupsi.

Indonesia memang masih belum baik peringkatnya dalam pemberantasan korupsi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Bahkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga didapatkan adanya 2.707 laporan dugaan korupsi selama periode semester I tahun 2023. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa “laporan tersebut berasal dari lingkungan pemerintahan, di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota di BUMN maupun BUMD.”

Pada 2020 sebanyak 444 kasus korupsi dengan 875 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 18,6 triliun, kemudian pada 2021 ada 533 kasus dengan 1.173 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 29,4 triliun, selanjutnya pada 2022 ada 579 kasus 1.396 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 42,7 triliun, kemudian data terakhir pada 2023 ada 791 kasus, 1.695 tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.

Secara umum upaya penanggulangan TPK di Indonesia saat ini masih mengandalkan upaya Penal (*penal policy*) yang lebih menitikberatkan pada sifat yang represif melalui upaya penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) melalui proses peradilan pidana dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu sebelum persidangan perkara pidana (pra-ajudikasi), tahapan pada saat persidangan perkara pidana (ajudikasi), dan tahapan sesudah persidangan (purna-ajudikasi). Salah satu *output* dari tahapan pra-ajudikasi dan ajudikasi adalah dengan dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku/ terdakwa tindak pidana korupsi. Selain penjatuhan pidana penjara, sanksi pidana lain yang diterapkan adalah pidana Pembayaran Uang Pengganti yang harus dieksekusi

jaksa/ penuntut umum pada tahapan purna-ajudikasi.

Pada kasus yang pertama atas nama terdakwa Eli Susanto dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dan menghukum Terdakwa Eli Susanto untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 162.071.293,- oleh Pengadilan Negeri Ambon di tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum. Pada tingkat banding hukuman terhadap Eli Susanto berubah menjadi pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-, tanpa adanya penjatuhan pidana tambahan Uang Pengganti. Putusan Hakim tingkat banding yang meniadakan hukuman pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti tersebut berlainan dengan Putusan Hakim tingkat pertama, alasan Hakim banding tersebut dalam pertimbangan nya dikarenakan “Besaran kerugian Negara tidak diperoleh melalui hasil auditor atau perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga karenanya terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti sebagaimana tuntutan penuntut umum” Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian, karena pidana uang pengganti adalah salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*aset recovery*).

Kasus kedua atas nama terdakwa Tony Kongres dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari. Pada tingkat banding yang diajukan jaksa penuntut umum, hukuman terhadap terdakwa Tony Kongres berubah menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp71.650.000,- oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Putusan Hakim tingkat banding tersebut mengabulkan tuntutan penuntut umum

dengan menambah hukuman pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti, berlainan dengan Putusan Hakim tingkat pertama yang tidak mengabulkan tuntutan penuntut umum, dengan hanya memberikan hukum pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti. Adapun alasan Hakim banding menambahkan pidana pengganti tersebut dalam pertimbangan nya disebutkan bahwa “uang tersebut merupakan uang Suap yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim merupakan diskresi Hakim sebagaimana ditentukan Undang-Undang.” Pertimbangan hukum Hakim tersebut juga menarik dikaji, dikarenakan menurutnya penjatuhan pidana tambahan (termasuk Uang Pengganti) merupakan suatu diskresi hakim.

Motivasi pidana Pembayaran Uang Pengganti pada dasarnya adalah pemulihan kerugian keuangan negara (*aset recovery*) yang diakibatkan dari adanya perbuatan tindak pidana korupsi. Kerugian negara dalam prinsip *gap-filling* yang memberi penekanan kepada peran serta aparat penegak hukum dan para pengguna hukum di dalam merealisasikan, menggunakan dan menerapkan hukum itu sendiri, pendekatan pada prinsip ini adalah menghindari *loss* pada *cost* terkecil. Dalam penerapan Pasal 18 UU Tipikor, apabila jaksa penuntut umum kurang serius dalam membuktikan dalil kerugian negara yang keluaran terhadap pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti, maka akibatnya tingkat kerugian keuangan negara akan semakin tinggi, dan akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. Selain itu, juga diperlukan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara untuk mempertimbangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana Pembayaran Uang Pengganti terhadap terdakwa, disertai

alasan-alasan yang seharusnya dapat memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen (*documentary research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Pidana Pokok Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan “suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.” Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman, yang menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Pemidanaan adalah “suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.” Selanjutnya dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu.

Pemidanaan menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 (dua) macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok (*hoofd straffen*):
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan (*bijkomende straffen*):
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari

hukuman hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

Dilihat dalam perspektif tujuan pembedaan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi memiliki peranan yang penting. Ketentuan mengenai pidana tambahan ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 UU Tipikor, yang memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya menerima sanksi berupa hukuman pokok seperti pidana penjara atau denda, tetapi juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tambahan uang pengganti merupakan instrumen yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan kerugian negara akibat kejahatan korupsi.

Dalam teori pembedaan, pidana tambahan uang pengganti sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana fokus pembedaan tidak hanya pada pembalasan terhadap pelaku tetapi juga pada pemulihan keadaan seperti sediakala, khususnya dalam konteks kejahatan yang merugikan negara. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan negara sebagai korban dan keadilan bagi pelaku, karena kewajiban pengembalian dibatasi hanya pada nilai kerugian yang dihasilkan dari kejahatan tersebut.

Selain itu, pidana tambahan ini memiliki fungsi preventif. Ancaman adanya hukuman tambahan berupa pidana penjara subsidi jika uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu memberikan tekanan hukum kepada pelaku untuk segera melunasi kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor, yang mengatur bahwa dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang

pengganti, maka ia akan dikenakan pidana penjara dengan putusan hakim. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku korupsi tidak dapat menghindari tanggung jawabnya, baik melalui pembayaran langsung maupun melalui hukuman pengganti.

Dari sudut pandang yuridis, ketentuan dalam Pasal 18 UU Tipikor memberikan dasar hukum yang lebih jelas dibandingkan pengaturan dalam KUHP terkait pidana tambahan. Jika dalam Pasal 10 KUHP pidana tambahan bersifat fakultatif, maka dalam UU Tipikor keberadaan pidana tambahan uang pengganti dapat menjadi elemen imperatif yang tidak terpisahkan dari hukuman pokok, terutama dalam rangka mencapai tujuan pemulihan kerugian negara. Bahkan, ketentuan ini diperkuat oleh Perma No.5/2014, yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti, termasuk prosedur penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana jika kewajiban pembayaran tidak terpenuhi.

Disamping itu, adanya potensi konversi pidana tambahan uang pengganti menjadi pidana penjara juga menimbulkan persoalan hukum terkait statusnya. Dalam konteks ini, pidana tambahan uang pengganti bertransformasi menjadi pidana pokok ketika terpidana tidak dapat melunasi kewajibannya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah pidana tambahan semacam ini tetap berada dalam kerangka fakultatif atau telah menjadi elemen yang bersifat imperatif. Transformasi tersebut memperlihatkan fleksibilitas hukum yang dirancang untuk memastikan pelaku korupsi tetap bertanggung jawab, tetapi sekaligus memunculkan tantangan terkait kepastian hukum, terutama jika dikaitkan dengan kewenangan jaksa untuk terus mencari dan menyita harta benda terpidana bahkan setelah ia menjalani pidana pengganti berupa penjara. Secara keseluruhan, singkatnya bahwa pengaturan pidana tambahan uang pengganti dalam UU Tipikor

bertujuan memastikan tercapainya pemidanaan secara retributif, restoratif, dan preventif, sekaligus memulihkan kerugian negara dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan pidana tambahan uang pengganti terhadap pidana pokok dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen yang mendukung pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindakan korupsi. Pidana tambahan ini tidak hanya berfungsi sebagai konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan keuangan negara secara maksimal. Meskipun berstatus sebagai pidana tambahan, pidana uang pengganti dapat memiliki bobot yang lebih berat daripada pidana denda dan dapat disubsiderkan dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam UU Tipikor. Hal ini menjadikan pidana uang pengganti bagian integral dari sistem pemidanaan yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif serta efektivitas pemberantasan korupsi, di mana pelaku diharuskan bertanggung jawab baik secara pidana maupun finansial, sekaligus memberikan dampak signifikan pada pemulihan keuangan negara.

Penerapan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan hukum semua hak dan kewajiban terlaksana dan terpenuhi disamping tercapainya tujuan dan proses penegakan hukum, baik itu jangka panjang maupun tujuan kontekstual, dimana Hakim dan Penuntut Umum pada dasarnya harus bersikap harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Secara yuridis, uang pengganti dalam tindak pidana korupsi harus dikembalikan oleh terdakwa dalam

waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berikut ini akan dianalisis penerapan pidana pembayaran uang pengganti dalam beberapa putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dijadikan sebagai sampel dalam analisis ini.

Penerapan pidana uang pengganti dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Amb *jo.* No. 3/PID.SUS-TPK /2019/PT AMB dan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi *jo.* No. 9/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI menunjukkan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan ketentuan hukum sebagaimana Pasal 18 UU Tipikor mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti kasus korupsi, sebagai berikut: kasus pertama, terdakwa Eli Susanto (putusan tingkat pertama No. 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon membebaskan uang pengganti sebesar Rp162.071.293,- kepada terdakwa meskipun tidak ada bukti yang cukup yang menghubungkan terdakwa dengan kerugian negara yang dihitung tersebut. Pembebanan uang pengganti ini tampak terkesan tanpa dasar yang jelas dan tanpa adanya perhitungan yang memadai dari auditor seperti BPK/ BPKP. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana terdakwa tidak diberi kejelasan mengenai dasar kewajiban pembayaran yang dibebankan kepadanya. Putusan ini berisiko menciptakan ketidakadilan substansial, karena hukum seharusnya mendasarkan keputusan pada bukti yang sah dan meyakinkan, serta tidak memaksakan kewajiban tanpa dasar yang jelas. Namun, dalam putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Ambon (No. 3/PID.SUS-TPK /2019/PT AMB), Majelis Hakim membatalkan kewajiban uang pengganti tersebut dengan alasan bahwa Jaksa/ Penuntut Umum gagal membuktikan kerugian negara dan jumlah uang yang harus dikembalikan. Keputusan ini menunjukkan konsistensi terhadap

tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pada kasus kedua, terdakwa Tony Kongres (putusan tingkat pertama No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menolak tuntutan pembayaran uang pengganti dengan alasan bahwa Pasal 18 UU Tipikor tidak tercantum dalam surat dakwaan dan uang yang berada dalam rekening anak terdakwa tidak bisa dianggap sebagai uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun, dalam putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Kendari No. 9/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI, Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan kewajiban uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, meskipun uang tersebut berasal dari pihak ketiga, dengan alasan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Putusan banding ini lebih mencerminkan prinsip kepastian hukum karena memperjelas status uang yang diperoleh terdakwa dan menegaskan bahwa kewajiban uang pengganti tetap berlaku sesuai ketentuan hukum yang ada, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai asal-usul uang tersebut.

Dari kedua kasus tersebut, dapat dilihat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam kedua kasus tersebut terkesan terburu-buru atau tanpa bukti yang memadai dapat menciptakan ketidakadilan yang berpotensi merugikan terdakwa. Sebaliknya, putusan pengadilan tingkat banding dalam kedua kasus menunjukkan penerapan pembayaran uang pengganti berdasarkan prinsip hukum yang lebih berorientasi kepada tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kasus Eli Susanto, putusan banding membatalkan kewajiban uang pengganti karena tidak ada bukti yang jelas, sedangkan dalam kasus Tony Kongres, meskipun terdapat perbedaan mengenai sumber uang, putusan banding menetapkan kewajiban

uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara. Dengan demikian, penerapan pidana uang pengganti dalam kedua putusan ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum harus didahulukan dengan adanya bukti yang jelas dan perhitungan yang sah. Keputusan yang adil dan bermanfaat bagi sistem hukum serta masyarakat hanya dapat dicapai dengan memastikan bahwa kewajiban hukum didasarkan pada bukti yang sah, serta memperhatikan nilai-nilai keadilan yang mendasar. Penerapan hukum yang konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat membantu mewujudkan kemanfaatan hukum, baik bagi pemulihan kerugian negara maupun untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Tuntutan Pembebanan Uang Pengganti Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Agar Sesuai Dengan Tujuan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi), berusaha atau berdaya upaya mencapai (mendapat dan sebagainya) suatu tujuan dan sebagainya.” Penuntutan di dalam KUHAP di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dimana tuntutan tersebut dilakukan secara tertulis. namun dalam prakter isi surat tuntutan pidana ada lima point yaitu sebagai berikut:

1. Pendahuluan, pada bagian pendahuluan memuat nama terdakwa serta identitas lengkap pada pendahuluan juga disertai surat dakwaan
2. Uraian fakta hukum, pada bagian uraian secara hukum ini meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk (jika ada). Petunjuk ini bisa dalam bentuk berita acara penyidikan, berita acara rekonstruksi dan lainnya
3. Analisa fakta hukum, pada Analisa hukum ini informasi atau berita yang diperoleh dipersidangkan akan disusun menjadi kesimpulan jaksa penuntut umum
4. Analisa hukum atau uraian yuridis, pada Analisa ini berisikan pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
5. Tuntutan pidana, bagian ini berisi pendapat jaksa penuntut umum atas perkara yang telah diperiksa, hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa, serta tuntutan sanksi pidana.”

Dalam KUHAP disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya

perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil merujuk pada pengungkapan fakta secara menyeluruh terkait suatu perkara pidana yang didakwakan, dengan tujuan untuk mengajukan pemeriksaan dan memperoleh putusan pengadilan yang menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembahasan mengenai tujuan tuntutan pidana tidak dapat dipisahkan dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sebuah negara hukum, yang bersifat universal dan menekankan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Selanjutnya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada pada posisi sentral dan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor memberikan ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Walaupun rumusan tersebut tampak sederhana, namun dalam praktiknya penghitungan nilai uang pengganti sangatlah kompleks, terutama dalam hal pemilahan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan harta yang bukan merupakan hasil dari korupsi. Bahkan menurut Nur Syarifah

mengatakan bahwa “rumusan tersebut menyiratkan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi, selain untuk mengganti atau memulihkan kerugian negara.”

Kemanfaatan dalam konteks tuntutan pembebanan uang pengganti berarti bahwa keputusan tersebut harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi. Tuntutan uang pengganti tidak hanya sekadar bertujuan untuk menghukum terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dapat dikembalikan. Oleh karena itu, dalam melakukan tuntutan uang pengganti, penuntut umum harus memastikan bahwa jumlah uang yang ditetapkan sebagai pengganti kerugian negara dapat dilaksanakan dengan efektif. Jika penuntut umum gagal dalam mengidentifikasi harta yang harus diganti atau gagal melacak aset yang telah dipindahkan ke pihak lain, maka tujuan hukum dari pemulihan kerugian negara tidak akan tercapai. Hal ini berhubungan dengan hambatan yang dihadapi dalam perkara-perkara korupsi, seperti yang ditemukan dalam perkara dengan nomor putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi jo. No. 9/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI, di mana pengalihan atau penyembunyian harta sangat mempengaruhi kemanfaatan dari tuntutan uang pengganti tersebut. Kemanfaatan ini akan maksimal hanya jika penuntut umum mampu melakukan investigasi yang mendalam, serta memastikan bahwa harta yang dikembalikan benar-benar merupakan hasil korupsi dan dapat dipulihkan untuk negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan pembebanan uang pengganti dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi agar sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yaitu dari aspek

kepastian hukum dengan adanya tuntutan yang jelas dan terukur berdasarkan bukti yang sah serta penghitungan yang akurat dengan diperkuat dengan adanya bukti dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara akibat korupsi mengenai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Aspek keadilan diwujudkan dengan memperhatikan kemampuan terdakwa dan pada perkara yang dilakukan secara penyertaan, maka penuntut umum harus menentukan model pembebanan uang pengganti dengan tepat yaitu model pembebanan secara proporsional agar memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan dalam eksekusi sebagaimana SEJA No. B-28/A/Ft.1/05/2009. Aspek kemanfaatan tercapai melalui pemulihan kerugian negara yang hilang akibat korupsi, serta memberikan efek jera bagi pelaku, yang pada akhirnya mendukung pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kedudukan pidana tambahan uang pengganti terhadap pidana pokok dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting untuk mendukung pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Pidana ini tidak hanya sebagai konsekuensi hukum, tetapi juga bertujuan memulihkan keuangan negara secara maksimal. Meskipun berstatus pidana tambahan, uang pengganti dapat memiliki bobot lebih berat dibandingkan pidana denda dan dapat disubsiderkan dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Dengan demikian, pidana uang pengganti menjadi bagian integral dari sistem

- pidana yang menegakkan prinsip keadilan substantif, efektivitas pemberantasan korupsi, serta mengharuskan pelaku bertanggung jawab secara pidana dan finansial, sekaligus memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan keuangan negara.
2. Penerapan pidana uang pengganti dalam Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb jo. No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.AMB dan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi jo. No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KDI menunjukkan adanya perbedaan dalam interpretasi dan penerapan Pasal 18 UU Tipikor tentang pidana tambahan berupa uang pengganti. Putusan tingkat pertama dalam kedua kasus terkesan terburu-buru dan tanpa bukti yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan terdakwa. Sebaliknya, putusan tingkat banding menerapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara lebih proporsional. Dalam kasus Eli Susanto, kewajiban pembayaran uang pengganti dibatalkan karena tidak adanya bukti yang jelas, sedangkan dalam kasus Tony Kongres, meskipun terdapat perbedaan terkait sumber uang, putusan banding tetap menetapkan pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara. Dengan demikian, penerapan pidana uang pengganti dalam kedua perkara ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum harus diutamakan, dengan mensyaratkan bukti yang jelas dan perhitungan yang sah.
 3. Tuntutan pembebanan uang pengganti oleh jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi harus memenuhi tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Aspek kepastian hukum dicapai melalui tuntutan yang jelas dan terukur, didukung bukti sah serta penghitungan akurat dari instansi berwenang. Aspek keadilan diwujudkan dengan mempertimbangkan kemampuan terdakwa, dan dalam perkara penyertaan, penerapan model pembebanan secara proporsional sesuai SEJA No. B-28/A/Ft.1/05/2009 untuk menghindari kesulitan eksekusi. Aspek kemanfaatan terwujud melalui pemulihan kerugian negara, pemberian efek jera kepada pelaku, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, Khoiri. 2023. *Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Tesis: Universitas Panca Marga.
- Bayu, Dimas. "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022", dikutip dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> tanggal 28 September 2023.
- Bondan, Gandjar Laksmana Bonaprpta. 2023. "Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi", *Modul Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Imron, Ali. 2016. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6.
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara*

- Korupsi*, (Jakarta: Solusi Publishing.
- Lengkong, Mario Randy. 2015. "Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen*, Vol. 4, No.2.
- Muhammad, Nabilahlm. "KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi pada Semester I 2023, Terbanyak dari Ibu Kota", dikutip dalam <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota> tanggal 28 September 2023.
- Munirah, Intan. Dkk. 2017. "Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kendari No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi jo. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 9/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI.
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1.2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, diakses dalam <https://kbbi.web.id/> tanggal 20 November 2024.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon No. 27/Pid.Sus=TPK/2018/PN.Amb jo.. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Ambon No. 3/PID.SUS-TPK /2019/PT AMB.
- Rohromana, Basir. 2017. "Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6. No. 1.
- Sriwidodo, Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Syarifah, Nur. "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi." *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, (2015) diakses dalam <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/> tanggal 21 November 2024.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Penuntutan*, Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.
- Wullur, Heski HR. 2015. "Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Lex Crimen*, Vol. 4. No. 2.
- Yandwiputra. Ade Ridwan. "ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkatkan 5 Tahun Terakhir". Dikutip dalam <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431> tanggal 30 September 2024.